



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

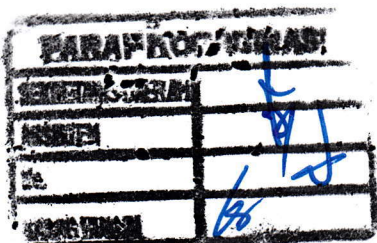
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG
PETA BATAS DESA SELAUT KECAMATAN BUNGURAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,



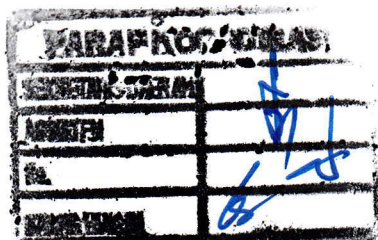
- [illegible]

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SELAUT KECAMATAN BUNGURAN BARAT.



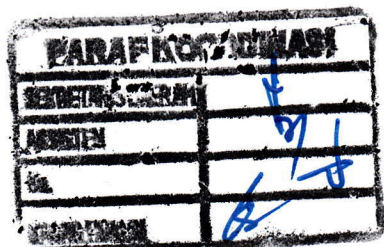
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat; dan
- b. peta batas Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat.

BAB II

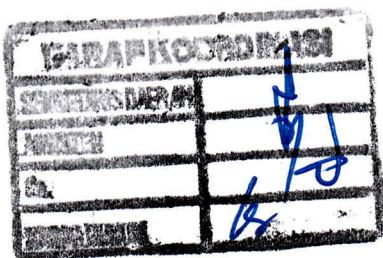
BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - c. sebelah Barat berbatas Laut Natuna Utara; dan
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Laut Natuna Utara.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara adalah Desa Selau terletak disebelah Selatan Desa Kelarik Air Mali yang dibatasi oleh laut;
- b. dengan Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara adalah Desa Selaut teletak disebelah Barat Desa Kelarik yang dibatasi oleh laut;



- c. Dengan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat adalah Desa Selaut berada disebelah utara Kelurahan Sedanau yang dibatasi oleh laut; dan
- d. Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Selaut adalah Pulau Kukop.

Pasal 6

- Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

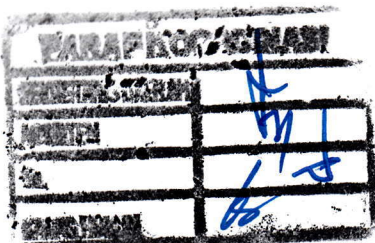
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



-/-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI NATUNA,

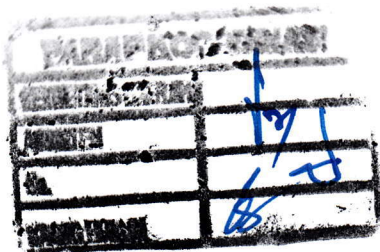
WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 162



Disclaimer : Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthorektifikasi citra. Terkait ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan pengangan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.